

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN
DIBAWAH UMUR BERDASARKAN
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA
KUA KECAMATAN SINGKIL KOTA
MANADO)¹**

Oleh :

Kharina Mantemas²

Muhammad Hero Soepeno³

Yumi Simbala⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan batas usia perkawinan berdasarkan hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum perkawinan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dalam studi kasus pada KUA Kecamatan Singkil Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data empiris, kesimpulan yang didapat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi kedua calon mempelai dengan mekanisme dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama sebagai pengecualian. Di KUA Kecamatan Singkil Kota Manado, setiap permohonan pernikahan yang melibatkan calon mempelai di bawah usia 19 tahun diarahkan untuk mengurus dispensasi terlebih dahulu. 2. Pernikahan di bawah umur yang terjadi di KUA Singkil antara pasangan yang menikah pada tahun 2020 berakhir dengan perceraian pada tahun 2023 setelah tiga tahun berlangsung, disertai konflik berkepanjangan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, kegagalan pernikahan tersebut mencerminkan tidak terpenuhinya prinsip al-baah, kafa'ah, dan maqashid syariah. Formalisasi hukum melalui dispensasi nikah saja tidak cukup tanpa kesiapan substansial dari pasangan dan dukungan sosial yang memadai.

Kata Kunci : *Pernikahan di bawah umur, hukum Islam, dispensasi nikah, KUA Singkil.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan hukum semata, melainkan juga sebagai hubungan sosial dan spiritual yang memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, tenteram, dan sejahtera bagi suami, istri, maupun keturunannya.⁵ Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai ibadah dan merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah SWT.⁶

Pada praktiknya, pelaksanaan perkawinan tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan ideal yang diharapkan. Dalam kehidupan masyarakat masih ditemukan berbagai persoalan yang berkaitan dengan perkawinan, salah satunya ialah tingginya angka pernikahan di bawah umur yang sampai saat ini masih menjadi perhatian pemerintah maupun masyarakat. Salah satu persoalan yang masih sering terjadi di masyarakat ialah pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan ketika salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁷

Pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan terhadap batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Perubahan tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan untuk menekan angka perceraian serta dampak negatif yang timbul akibat pernikahan usia dini.⁸

Meskipun demikian, praktik pernikahan di bawah umur masih tetap terjadi di berbagai daerah, termasuk di wilayah Kecamatan Singkil Kota Manado. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perubahan aturan hukum belum sepenuhnya mampu menekan angka perkawinan usia dini di tengah masyarakat. Faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh lingkungan sosial, serta kehamilan di luar nikah sering menjadi alasan terjadinya pernikahan di

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101103

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶ *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 2.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 1.

⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

bawah umur. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai akibat baik secara hukum maupun sosial dalam kehidupan rumah tangga.⁹

Dalam hukum Islam, perkawinan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, melainkan juga untuk membangun keluarga yang harmonis, menjaga keturunan, dan menciptakan ketenteraman hidup. Oleh sebab itu, Islam sangat menekankan pentingnya kesiapan lahir dan batin bagi seseorang sebelum melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara baik. Oleh karena itu, kesiapan mental, emosional, dan ekonomi menjadi unsur penting dalam membentuk rumah tangga yang harmonis.¹⁰

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka perkawinan usia muda di Indonesia masih tergolong tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur masih menjadi persoalan sosial dan hukum yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah maupun masyarakat. Tidak sedikit pasangan yang menikah di usia muda mengalami konflik rumah tangga akibat kurangnya kesiapan dalam menjalani kehidupan berkeluarga.¹¹

Dalam studi kasus di KUA Singkil Kota Manado ditemukan adanya pasangan yang menikah di bawah umur dan kemudian mengalami konflik rumah tangga hingga berujung pada perceraian. Permasalahan yang muncul umumnya disebabkan oleh kurangnya kesiapan emosional, ekonomi, dan kemampuan pasangan dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga secara dewasa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa usia yang belum matang sering kali mempengaruhi kemampuan pasangan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga serta melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri.¹²

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan batas usia perkawinan berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan di bawah umur berdasarkan hukum Islam pada studi kasus di KUA Kecamatan Singkil Kota Manado?

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 68.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 35.

¹¹ Andean W. Finaka, "Mayoritas Pemuda di Indonesia Menikah Muda", <https://indonesiabaik.id>, diakses 20 Juni 2025

¹² Hasil wawancara dengan pihak KUA Singkil Kota Manado, Tahun 2025.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan data empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan berbagai bahan hukum lain yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur. Sementara itu, data empiris dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait di KUA Singkil Kota Manado. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan kasus dilakukan terhadap praktik pernikahan di bawah umur yang terjadi di wilayah Kecamatan Singkil Kota Manado.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (1) ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.¹³

Upaya Meskipun batas usia ditetapkan secara tegas, Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 membuka mekanisme pengecualian melalui dispensasi nikah yang diajukan orang tua ke Pengadilan Agama.¹⁴ Pengadilan wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mendengar pendapat calon mempelai sebelum menetapkan dispensasi. Dalam praktiknya, mekanisme dispensasi ini masih banyak dipergunakan, terutama dalam kasus-kasus kehamilan pranikah, tekanan sosial budaya, dan kondisi ekonomi keluarga.

Di KUA Kecamatan Singkil Kota Manado, setiap permohonan pernikahan yang melibatkan calon mempelai di bawah usia 19 tahun secara otomatis diarahkan untuk mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama Manado terlebih dahulu.

¹³ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

¹⁴ Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Data tren perkawinan di Kecamatan Singkil menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika sosial di wilayah tersebut sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Peristiwa Perkawinan di Kecamatan Singkil Kota Manado Tahun 2019–2024

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Total	Rasio JK
2019	231	231	231	100,00
2020	211	211	211	100,00
2021	192	192	192	100,00
2024*	340	340	680	100,00

Sumber: SIMKAH Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Utara (2019–2021); Profil Kependudukan Kota Manado 2024, Disdukcapil Kota Manado (*Semester II 2024)

Tabel di atas menunjukkan penurunan jumlah peristiwa perkawinan dari 231 (2019) menjadi 192 (2021), antara lain karena dampak pandemi COVID-19. Data tahun 2024 mencatat 680 perkawinan di Kecamatan Singkil, menjadikannya kecamatan dengan Angka Perkawinan Umum tertinggi di Kota Manado sebesar 16,33 per 1.000 penduduk usia 15 tahun ke atas.

Adanya dispensasi nikah menyebabkan praktik pernikahan di bawah umur masih sering terjadi. Dalam praktiknya, dispensasi nikah umumnya diajukan karena faktor kehamilan di luar nikah, kondisi ekonomi keluarga, maupun dorongan dari orang tua.¹⁵

Pengaturan batas usia perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kesiapan fisik maupun mental bagi para pihak yang akan menikah. Dengan adanya batas usia tersebut diharapkan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan memiliki tingkat kedewasaan yang cukup untuk menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Kesiapan tersebut sangat penting karena dalam perkawinan akan timbul hak dan kewajiban antara suami dan istri yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, hukum memiliki fungsi sebagai sarana pengendalian sosial dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, pengaturan batas usia perkawinan dimaksudkan agar masyarakat dapat menjalankan perkawinan secara lebih matang dan bertanggung jawab.¹⁷

Selain aspek hukum, batas usia perkawinan juga berkaitan dengan aspek kesehatan reproduksi dan psikologis pasangan. Pernikahan pada usia yang terlalu muda dapat meningkatkan risiko kesehatan bagi perempuan, terutama dalam proses kehamilan dan persalinan, serta mempengaruhi kondisi psikologis pasangan dalam membangun rumah tangga yang stabil. Pernikahan pada usia yang terlalu muda berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi perempuan serta mempengaruhi perkembangan mental pasangan dalam membangun rumah tangga.¹⁸

Kurangnya kesiapan fisik dan mental pada pasangan yang menikah di usia muda sering menyebabkan munculnya berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, seperti konflik keluarga, ketidakstabilan emosi, hingga kesulitan dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Selain itu, pasangan yang menikah pada usia muda juga cenderung belum memiliki kesiapan ekonomi yang memadai sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga dan keharmonisan rumah tangga dalam jangka panjang.

B. Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan Hukum Islam

Pernikahan di bawah umur menimbulkan berbagai akibat dalam kehidupan rumah tangga, baik dari segi hukum, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Salah satu akibat yang paling sering terjadi ialah meningkatnya angka perceraian akibat kurangnya kesiapan mental dan emosional pasangan muda dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pasangan yang menikah pada usia muda umumnya masih memiliki tingkat emosi yang belum stabil sehingga lebih mudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

Studi kasus dalam penelitian ini didasarkan pada Akta Cerai Nomor 123/AC/2023/PA.Mdo yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Manado pada tanggal 6 November 2023, berdasarkan Putusan Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Mdo tertanggal 18 Oktober 2023.¹⁹

¹⁵ Zulfahmi, "Usia Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", Jurnal Program Pascasarjana IAIN Lhokseumawe, 2023, hlm. 53.

¹⁶ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 158..

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 13.

¹⁸ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 4.

¹⁹ Pernikahan dicatatkan pada Kutipan Akta Nikah dari KUA Singkil Nomor 61/12/III/2020 tertanggal 13 Maret 2020.

Kondisi Pihak perempuan (usia sekitar 17 tahun saat menikah, karyawan swasta, Kel. Ternate Tanjung, Kec. Singkil) dan pihak laki-laki (usia kurang dari 19 tahun, pekerjaan tiada, Kel. Singkil Dua) melangsungkan pernikahan pada 13 Maret 2020.

Dalam studi kasus di KUA Singkil Kota Manado ditemukan adanya pasangan yang menikah di bawah umur dan kemudian mengalami konflik rumah tangga hingga berujung pada perceraian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa usia yang belum matang sering kali mempengaruhi kemampuan pasangan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.²⁰ Konflik yang terjadi umumnya dipengaruhi oleh kurangnya kesiapan emosional, rendahnya tingkat kedewasaan dalam berpikir, serta ketidakmampuan pasangan dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Selain itu, faktor ekonomi dan campur tangan keluarga juga sering menjadi penyebab munculnya perselisihan dalam rumah tangga pasangan yang menikah di usia muda. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya membutuhkan kesiapan secara fisik, tetapi juga kesiapan mental dan sosial agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan harmonis.

Dari aspek psikologis, pasangan yang menikah di usia muda cenderung belum memiliki kestabilan emosi dan kematangan dalam berpikir. Kondisi tersebut menyebabkan pasangan suami istri lebih mudah tersinggung, sulit mengendalikan emosi, serta belum mampu menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan cara yang bijaksana. Selain itu, kurangnya kesiapan mental dalam menjalani kehidupan berumah tangga sering menimbulkan pertengkaran, miskomunikasi, dan kurangnya rasa saling pengertian antara suami dan istri. Dalam beberapa kasus, ketidakmampuan mengelola emosi tersebut bahkan dapat memicu tindakan kekerasan dalam rumah tangga maupun keinginan untuk mengakhiri hubungan melalui perceraian. Oleh karena itu, kesiapan psikologis menjadi salah satu faktor penting yang harus dimiliki sebelum memasuki jenjang pernikahan agar tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera dapat tercapai.²¹

Selain itu, pernikahan di bawah umur juga berdampak pada kondisi ekonomi keluarga. Banyak pasangan muda yang belum memiliki

pekerjaan tetap, keterampilan kerja yang memadai, maupun penghasilan yang stabil sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ekonomi yang belum mapan tersebut menyebabkan pasangan suami istri kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti biaya makan, tempat tinggal, pendidikan, serta kebutuhan anak apabila telah memiliki keturunan. Tidak jarang pula pasangan muda masih bergantung pada bantuan orang tua karena belum mampu mandiri secara finansial. Keadaan tersebut sering menimbulkan tekanan dalam hubungan suami istri, memicu pertengkaran, serta menyebabkan hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis. Permasalahan ekonomi yang terus berlangsung juga dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga dan menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian dalam rumah tangga pasangan usia muda.²²

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yaitu keluarga yang dipenuhi ketenangan, kasih sayang, serta saling menghormati antara suami dan istri. Oleh sebab itu, Islam menghendaki adanya kesiapan fisik, mental, maupun tanggung jawab dalam melaksanakan perkawinan agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan lahiriah semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan ikatan yang kuat antara dua individu untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Walaupun dalam hukum Islam tidak ditentukan secara tegas batas usia perkawinan, namun konsep baligh, kedewasaan berpikir, serta kemampuan memikul tanggung jawab menjadi pertimbangan penting sebelum seseorang melangsungkan perkawinan. Seseorang yang belum memiliki kematangan emosional dan kemampuan bertanggung jawab dikhawatirkan belum mampu menjalankan kewajiban sebagai suami maupun istri secara baik. Oleh karena itu, kesiapan dalam berbagai aspek kehidupan menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam hukum Islam guna mewujudkan tujuan perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama.²³

²²Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: Raja Grafindo, 2014), hlm. 112.

²³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 35

²⁰Hasil wawancara dengan pegawai KUA Singkil Kota Manado Tahun 2025.

²¹Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 3.

Mazhab Syafi'i dan Hambali menetapkan usia baligh bagi laki-laki dan perempuan pada usia 15 tahun, sedangkan Mazhab Hanafi menetapkan usia baligh laki-laki pada umur 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum Islam terdapat beragam pandangan mengenai batas kedewasaan seseorang dalam melaksanakan perkawinan. Penentuan usia baligh tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan fisik semata, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan berpikir, kesiapan mental, serta kemampuan seseorang dalam menjalankan tanggung jawab sebagai suami maupun istri. Adanya perbedaan pendapat antarmazhab tersebut membuktikan bahwa persoalan usia perkawinan dalam Islam bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, aspek kematangan emosional, kemampuan ekonomi, serta kesiapan dalam membina rumah tangga menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan sebelum seseorang melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara baik dan harmonis²⁴

Islam memandang bahwa perkawinan bukan hanya hubungan biologis semata, melainkan juga bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan kesungguhan. Dalam ajaran Islam, perkawinan memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang tenteram, harmonis, dan saling mendukung antara suami dan istri. Oleh karena itu, setiap pasangan suami istri dituntut untuk mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara adil, menjaga keharmonisan keluarga, serta memberikan perlindungan, kasih sayang, dan pendidikan yang baik terhadap anak-anak mereka. Selain itu, suami dan istri juga diharapkan mampu bekerja sama dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga dengan sikap saling pengertian dan tanggung jawab. Dengan demikian, apabila seseorang belum memiliki kesiapan mental, emosional, maupun ekonomi, maka tujuan perkawinan akan sulit tercapai karena kurangnya kemampuan dalam membangun keluarga yang stabil dan sejahtera. Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam rumah tangga, seperti pertengkaran, kurangnya keharmonisan, hingga terjadinya perceraian²⁵

Pernikahan di bawah umur juga berpotensi mempengaruhi masa depan anak, terutama dalam bidang pendidikan. Banyak anak yang menikah di usia muda akhirnya menghentikan pendidikan karena harus menjalankan peran sebagai suami, istri, maupun orang tua. Kondisi tersebut menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta mengembangkan kemampuan dan potensi diri yang dimiliki. Selain itu, keterbatasan pendidikan dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan menyulitkan seseorang dalam memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan. Tidak sedikit pula pasangan usia muda yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan antara tanggung jawab rumah tangga dengan keinginan untuk tetap belajar. Akibatnya, masa depan mereka menjadi lebih terbatas, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, pernikahan di bawah umur sering dipandang dapat menghambat perkembangan pribadi dan mengurangi kesempatan anak untuk meraih kehidupan yang lebih baik di kemudian hari²⁶

Selain berdampak terhadap pasangan, pernikahan di bawah umur juga dapat mempengaruhi hubungan sosial dalam masyarakat. Ketidaksiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga sering menimbulkan konflik keluarga yang tidak hanya melibatkan suami dan istri, tetapi juga orang tua maupun lingkungan sekitar. Dalam banyak kasus, pasangan usia muda masih memiliki ketergantungan terhadap keluarga sehingga permasalahan rumah tangga kerap dicampuri oleh pihak lain. Kondisi tersebut dapat menyebabkan hubungan antaranggota keluarga menjadi kurang harmonis dan menimbulkan pertentangan dalam lingkungan sosial. Selain itu, kurangnya kematangan dalam bersikap dan berkomunikasi juga membuat pasangan muda lebih sulit menyesuaikan diri dengan kehidupan bermasyarakat. Apabila konflik rumah tangga terus berlangsung, hal tersebut dapat mempengaruhi stabilitas sosial serta menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat terhadap pasangan yang menikah di usia muda. Oleh karena itu, kesiapan dalam membangun rumah tangga tidak hanya penting bagi pasangan suami istri, tetapi juga berpengaruh terhadap keharmonisan hubungan sosial di lingkungan masyarakat.²⁷

²⁴ Zulfahmi, "Usia Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Program Pascasarjana IAIN Lhokseumawe*, 2023, hlm. 53.

²⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm. 139.

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 1

²⁷ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah*, (Surabaya: Mandar Maju, 1997), hlm. 21

Dalam beberapa kasus, pernikahan di bawah umur dilakukan karena adanya tekanan sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Sebagian orang tua menganggap bahwa menikahkan anak pada usia muda dapat menjaga nama baik keluarga, menghindari pergaulan bebas, serta mencegah terjadinya perbuatan yang dianggap melanggar norma sosial maupun agama. Selain itu, terdapat pula pandangan masyarakat yang menganggap bahwa anak perempuan yang telah beranjak remaja sebaiknya segera menikah agar tidak menjadi bahan pembicaraan lingkungan sekitar. Faktor adat dan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun juga turut mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur di beberapa daerah. Namun demikian, keputusan untuk menikahkan anak pada usia muda sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, pendidikan, maupun kondisi ekonomi anak itu sendiri. Akibatnya, pasangan yang menikah di usia muda berisiko menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga karena belum memiliki kematangan yang cukup dalam menjalani peran sebagai suami dan istri.²⁸

Padahal pada kenyataannya, pernikahan usia muda sering kali justru menimbulkan berbagai masalah baru dalam kehidupan rumah tangga. Kurangnya kesiapan dalam menjalani kehidupan berkeluarga menyebabkan pasangan muda rentan mengalami konflik, baik yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, komunikasi, maupun pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga. Pada usia yang masih relatif muda, pasangan suami istri umumnya belum memiliki kematangan emosional dan kemampuan menyelesaikan masalah secara bijaksana sehingga pertengkaran kecil dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Selain itu, ketidaksiapan dalam menghadapi tekanan kehidupan rumah tangga sering membuat hubungan suami istri menjadi tidak harmonis. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut berujung pada perpisahan maupun perceraian karena masing-masing pihak belum mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan baik. Oleh sebab itu, kesiapan mental, emosional, dan ekonomi menjadi faktor penting yang harus dimiliki sebelum melangsungkan perkawinan agar tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera dapat tercapai.²⁹

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa formalisasi hukum melalui dispensasi nikah saja tidak cukup tanpa adanya kesiapan substansial dari para pihak yang akan menikah. Pemberian dispensasi nikah pada dasarnya hanya merupakan jalan hukum untuk melegalkan perkawinan di bawah umur, namun tidak dapat menjamin kesiapan mental, emosional, maupun ekonomi pasangan yang akan menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam praktiknya, banyak pasangan yang memperoleh dispensasi nikah masih menghadapi berbagai permasalahan setelah menikah karena belum memiliki kematangan dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri. Oleh karena itu, diperlukan peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam memberikan edukasi mengenai dampak pernikahan di bawah umur. Orang tua diharapkan mampu memberikan pengawasan dan pemahaman yang baik kepada anak mengenai pentingnya kesiapan dalam perkawinan, sedangkan pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi mengenai risiko pernikahan usia dini, baik dari aspek hukum, kesehatan, pendidikan, maupun sosial. Dengan adanya kerja sama dari berbagai pihak, diharapkan angka pernikahan di bawah umur dapat ditekan dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis serta sejahtera dapat tercapai.³⁰

Upaya pencegahan pernikahan di bawah umur perlu dilakukan melalui pendidikan, penyuluhan hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan dalam membangun rumah tangga. Pendidikan memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada anak dan remaja mengenai pentingnya melanjutkan pendidikan, mempersiapkan masa depan, serta memahami tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga. Selain itu, penyuluhan hukum juga diperlukan agar masyarakat mengetahui ketentuan mengenai batas usia perkawinan serta dampak hukum yang dapat timbul akibat pernikahan di bawah umur. Peran keluarga dan lingkungan sosial sangat penting dalam memberikan arahan, pengawasan, dan pemahaman kepada anak mengenai risiko serta dampak negatif yang dapat timbul akibat pernikahan usia dini, baik dari segi kesehatan, psikologis, ekonomi, maupun pendidikan. Orang tua diharapkan mampu membimbing anak untuk

²⁸ Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 57.

²⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 31.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 181.

lebih mempersiapkan diri sebelum memasuki jenjang perkawinan sehingga keputusan untuk menikah tidak dilakukan secara terburu-buru. Dengan adanya dukungan dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, diharapkan angka pernikahan di bawah umur dapat berkurang. Dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan penuh tanggung jawab dapat tercapai dengan baik.³¹

Selain itu, pemerintah dan lembaga keagamaan perlu bekerja sama dalam memberikan pendampingan serta edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan dampak pernikahan di bawah umur. Kerja sama tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum, pembinaan keluarga, sosialisasi di lingkungan sekolah maupun masyarakat, serta pemberian pemahaman mengenai pentingnya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi sebelum melangsungkan perkawinan. Lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman moral dan keagamaan kepada masyarakat agar perkawinan tidak hanya dipandang sebagai formalitas, tetapi juga sebagai tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh kesiapan. Di sisi lain, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan batas usia perkawinan serta memberikan perlindungan terhadap anak agar tidak menjadi korban pernikahan usia dini. Langkah tersebut penting agar angka pernikahan di bawah umur dapat ditekan dan kualitas kehidupan keluarga dalam masyarakat menjadi lebih baik. Dengan adanya dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, diharapkan dapat tercipta keluarga yang harmonis, sejahtera, dan mampu menjalankan fungsi keluarga secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat.³²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai batas usia perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan-

perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak serta menciptakan kesiapan fisik, mental, dan emosional bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat mekanisme dispensasi nikah yang menyebabkan pernikahan di bawah umur tetap terjadi di masyarakat akibat faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, lingkungan sosial, dan kehamilan di luar nikah.

2. Perkawinan di bawah umur berdasarkan hukum Islam menimbulkan berbagai akibat dalam kehidupan rumah tangga, baik dari segi hukum, psikologis, sosial, pendidikan, maupun ekonomi keluarga. Kurangnya kesiapan mental dan emosional pasangan yang menikah pada usia muda sering menimbulkan konflik rumah tangga, ketidakstabilan emosi, hingga perceraian. Selain itu, pasangan yang menikah di usia muda umumnya belum memiliki kesiapan ekonomi dan tingkat kedewasaan yang cukup dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga sering mengalami kesulitan dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Pernikahan di bawah umur juga dapat mempengaruhi masa depan pasangan, terutama dalam bidang pendidikan dan pengembangan diri karena banyak pasangan muda yang akhirnya menghentikan pendidikan setelah menikah. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sehingga diperlukan kesiapan lahir dan batin, kedewasaan berpikir, serta tanggung jawab yang baik agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara harmonis dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di KUA Singkil Kota Manado, perkawinan di bawah umur masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari

³¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 6

³² Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 23

berbagai pihak karena pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan yang matang, baik secara emosional, ekonomi, maupun pendidikan, berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang lebih optimal dari pihak keluarga, masyarakat, pemerintah, serta instansi terkait seperti Kantor Urusan Agama dalam memberikan pembinaan dan edukasi mengenai pentingnya kesiapan sebelum melangsungkan perkawinan. Peran orang tua juga sangat penting dalam memberikan pengawasan dan pemahaman kepada anak agar tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk menikah pada usia yang belum matang. Selain itu, pihak KUA diharapkan dapat lebih aktif dalam melaksanakan penyuluhan dan bimbingan pra-nikah mengenai kesiapan mental, tanggung jawab rumah tangga, serta dampak negatif pernikahan di bawah umur agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera dapat tercapai secara optimal.

2. Selain itu, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan serta pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi guna memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan biologis, melainkan juga untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sehingga diperlukan kesiapan lahir dan batin sebelum melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, dan lingkungan sosial dalam menekan angka pernikahan di bawah umur melalui pendekatan edukatif dan preventif. Penulis juga menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan mengenai efektivitas dispensasi nikah serta program bimbingan pra-nikah dalam mempersiapkan pasangan usia muda menghadapi kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, diharapkan angka pernikahan di bawah umur dan perceraian akibat ketidaksiapan usia dapat diminimalisir, khususnya di wilayah Kota Manado.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Ali Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2007.
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati. Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf Dan Shodaqah. Surabaya: Mandar Maju, 1997.
- Baharuddin Ahmad. Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. Pengantar Ilmu Hukum. Depok: Raja Grafindo, 2014.
- Hilman Hadikusuma. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Muhammad Daud Ali. Hukum Islam. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Ny. Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2010.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin. Hukum Orang dan Hukum Keluarga. Bandung: Alumni, 1985.
- Rianto Adi. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit, 2004.
- Soedharyo Soimin. Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

B. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Jurnal, Artikel, Dan Sumber-Sumber Lain

Zulfahmi. *“Usia Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”*. Jurnal Program Pascasarjana IAIN Lhokseumawe, 2023.

Faris Achmad Ibrahim, Hufron dan Sri Setyadi. *“Penyangkalan Anak Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0792/Pdt.G/2014/PA Sby)”*. Jurnal Yustitia Vol. 21 No. 1, 2020.

Andrean W. Finaka. *“Mayoritas Pemuda di Indonesia Menikah Muda”*. <https://indonesiabaik.id>. Diakses tanggal 20 Juni 2025.

<https://kbbi.web.id/nikah>. Diakses tanggal 20 Juni 2025.

Hasil wawancara dengan pihak KUA Singkil Kota Manado Tahun 2025.

Pernikahan dicatatkan pada Kutipan Akta Nikah dari KUA Singkil Nomor 61/12/III/2020 tertanggal 13 Maret 2020

